



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan kewenangan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selain pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat;

b. bahwa guna menindaklanjuti indikasi kerugian negara secara nyata berupa barang milik negara sesuai Laporan Hasil Verifikasi Informasi Kehilangan Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 01/PL/03/2025/SU.03 tanggal 19 Maret 2025, telah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

c. bahwa perlu penyempurnaan pengaturan mengenai masa tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Sekretaris Utama selaku pelaksana kewenangan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka penyelesaian kerugian negara berupa barang milik negara (BMN) berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Informasi Kehilangan Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 01/PL/03/2025/SU.03 tanggal 19 Maret 2025.
- KETIGA : TPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan wewenang:
- menyusun kronologis terjadinya kerugian negara yang berupa BMN;
 - mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara yang berupa BMN;
 - menghitung jumlah kerugian negara berupa BMN;
 - minginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara milik Pegawai BPIP yang diduga menimbulkan kerugian negara; dan
 - melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa Tugas TPKN sebagaimana Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025, dengan memperhatikan tengat waktu untuk setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPIP Tahun 2025.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fitri Suhariyadi	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal	Sekretaris
3.	Mahnun Marbawi	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
4.	Sarwo Edy	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Anggota
5.	Widyana	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
6.	Arum Kusumawardhani	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Agus Salim	Auditor Ahli Madya	Anggota
8.	Zainal Mubaraq Arief Wibisana	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Anggota
9.	Mario Herlan Prakasa	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	Anggota
10.	Wisnu Wardhana	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	A. Boby Yefry Adi Rianto	Auditor Ahli Muda	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO